



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURAM ALIAS ADI BIN ARTI;**
2. Tempat lahir : Lambuya;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 7 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka, tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka, tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muram alias Adi Bin Arti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muram alias Adi Bin Arti selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp13.400.000,00,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/ 2 PV MX King 150 warna merah hitam, nomor Polisi DT 5750 UB, Nomor Rangka: MH3UG0710FK009014, Nomor Mesin: G3E6E-0009515, BPKB Nomor: L-07189269 beserta STNKnya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru;
 - 3 (tiga) unit handphone merk Vivo Y15e warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sumami;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai adik yang harus dinafkahi dan orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonan lisannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muram alias Adi Bin Arti pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat disebuah rumah di Desa Wesalo Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang membersihkan lantai ruang tamu Saksi Sumami, kemudian setelah itu Terdakwa lewat didepan kamar Saksi Sumami dan melihat Saksi Sumami sedang memegang uang tunai yang dibungkus dengan kantong plastik kresek kemudian Saksi Sumami membawa uang tersebut masuk kedalam kamar pribadi Saksi Sumami lalu menyimpannya didalam lemari yang terdapat dikamar pribadi Saksi Sumami;
- Bahwa setelah selesai bekerja, Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa yang berada dibelakang rumah untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 16.30 WITA Saksi Sumami menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak meninggalkan rumah karena Saksi Sumami hendak keluar kemudian saat kondisi rumah Saksi Sumami sudah dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk kedalam kamar pribadi Saksi Sumami dengan cara Terdakwa mengambil kunci yang tersimpan digelas kaca dalam rak piring kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar pribadi Saksi Sumami dan langsung mengambil uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) ikat yang mana uang tersebut terbungkus dalam kantong plastik kresek dan disimpan dilemari pakaian Saksi Sumami kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar pribadi Saksi Sumami dan pergi ke kamar belakang tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa saat berada di dalam kamar, Terdakwa melepaskan ikatan gelang karet uang tunai tersebut kemudian Terdakwa memasukan sepuluh ikat uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dengan total sebanyak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke dalam baju Terdakwa dengan cara menjepit uang tersebut dipinggang celana Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Sumami melalui pintu dapur bagian samping;

- Bahwa saat Terdakwa berada di jalan poros, Terdakwa menghentikan sebuah sepeda motor yang melintas kemudian menumpang hingga persimpangan Mowewe kemudian Terdakwa menghentikan sebuah mobil *pick up* dan menumpang ke Pasar Raya Kolaka lalu saat berada disana, Terdakwa langsung membeli sebuah tas samping ukuran kecil berwarna hitam untuk menyimpan uang tersebut lalu Terdakwa menuju Desa Muara Lapao- pao Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang kemudian Terdakwa gunakan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Diberikan kepada Saksi Rusto dimana awalnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX KING 150 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DT 5750 UB, Nomor Rangka: MH3UG0710FK009014, Nomor Mesin: G3E6E-0009515, BPKB Nomor: L-07189269 beserta STNKnya dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru untuk anak Saksi Rusto;
 - Diberikan kepada Saksi Rosnaeni dimana awalnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Saksi Rostika kemudian Saksi Rosnaeni meminjam uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Diberikan kepada Saksi Rostika dimana awalnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli pakaian untuk Terdakwa, kemudian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru untuk Terdakwa dan membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru untuk anak Saksi Rostika; Kemudian sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sebuah perhiasan emas berupa sebuah kalung dan sebuah cincin dengan total berat sebesar 3 (tiga) gram untuk Terdakwa, kemudian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipinjam oleh Saksi Rostika untuk modal usaha, Kemudian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dipinjam oleh Saksi Rostika untuk membeli tanah penimbun pekarangan rumah orang tua Saksi Rostika, kemudian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru untuk Terdakwa dan terakhir sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli perabot rumah tangga yang dipergunakan oleh Terdakwa selama tinggal di rumah Saksi Rostika;

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor MX KING dengan Nomor Polisi DT 5750 UB sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli miras dan untuk membayar seorang pekerja seks komersial yang menemani Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk berkeliling Kota Kendari, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe, yang mana Terdakwa menghabiskan uang kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga membagi- bagikan uang tersebut kepada para tetangga yang berada disekitar Terdakwa di Desa Muara Lapao- pao dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari- hari selama tinggal di Desa Muara Lapao- pao selama 3 (tiga) minggu dengan total pengeluaran sekitar Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muram alias Adi Bin Ari sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUMARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah pencurian uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi, didalam kamar tidur di desa Wesalo Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik besan Saksi yang bernama Musriani untuk dipakai bekerja sama dengan Saksi membuat usaha simpan pinjam;
- Bahwa uang tersebut Saksi masukkan dalam kantong plastik lalu Saksi simpan didalam lemari pakaian dalam kamar Saksi;
- Bahwa semua uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) ikat;
- Bahwa awalnya Saksi terima uang tersebut dari besan Saksi pada tanggal 7 Juni 2022 kemudian uang tersebut Saksi simpan didalam lemari pakaian didalam kamar pribadi Saksi dan uang tersebut terbungkus plastik kresek, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi masuk ke kamar untuk memeriksa uang tersebut dan Saksi dapatkan masih dalam keadaan utuh, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi keluar dari rumah menuju ke Desa Keisio dan sebelum Saksi keluar rumah, Saksi mengunci kamar dengan menggunakan gembok kemudian kunci tersebut Saksi simpan di gelas kaca didalam lemari rak piring yang berada di dapur, sehingga menurut Saksi, Terdakwa mengambil kunci kamar lalu masuk kedalam kamar dan mengambil uang tersebut lalu pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang sudah hilang nanti keesokan harinya pada saat Saksi mengecek uang didalam lemari namun sudah tidak ada ditempat Saksi menyimpannya;
- Bahwa lemari Saksi tidak mempunyai kunci, yang ada hanya kunci pintu kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan tinggal di rumah Saksi
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ROSTIKA ALIAS TIKA BINTI HABI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti ada masalah pencurian;
- Bahwa Saksi bersama- sama dengan kakak Saksi yang bernama Rosnaeni dan Rusto telah menerima pemberian uang tunai secara cuma- cuma dan juga barang berupa handphone serta pinjaman uang tunai dari Terdakwa yang kemudian diketahui jika uang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi, totalnya sejumlah Rp23.200.000,00,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) kali;
- Bahwa pertama kali Saksi mendapatkan Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah), ibu Saksi sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dan kakak Saksi Rusto Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dan Rosnaeni sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya datang kerumah Saksi pada hari Rabu sekitar pukul 22.00 WITA, mencari alm. Bapak dan kakak Saksi dan Terdakwa mengaku keluarga dari alm. Bapak Saksi yang berasal dari Lambuya;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh membelikan 1 (satu) unit sepeda motor dan membelikan handphone;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) saat di kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di desa Wesalo Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Sumami akan tetapi Terdakwa tinggal dan bekerja di rumah Saksi Sumami;
- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa ikatan uang kertas pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) yang jumlahnya Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah Saksi Sumami;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dari uang tersebut, Terdakwa juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King, 2 (dua) buah handphone merk vivo dan merk Oppo, membeli perhiasan emas berupa kalung dan cincin, membeli pakaian berupa baju dan celana serta sepatu dan Terdakwa juga berikan secara cuma cuma kepada anak Alm. Habi dan memberikan pinjaman kepada Rostika, Rosnaeni, Rusto dan istri Alm. Habi serta cucu-cucunya dan Terdakwa juga menggunakan untuk membayar pekerja seks komersil, berjalan-jalan keliling kota Kendari, Bombana, Konawa dan kota lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Sumami dengan cara masuk melalui pintu kamar yang kuncinya Terdakwa ambil di tempat Saksi Sumami simpan sebelumnya lalu Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil kantong plastik yang berisikan uang dengan pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), Terdakwa keluar dari kamar, menyimpan kembali kunci kamar ditempatnya lalu pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa keluarga Alm. Habi tidak mengetahui jika uang tersebut adalah hasil kejahatan karena setahu mereka uang tersebut adalah hasil tabungan Terdakwa selama 2 (dua) tahun bekerja di tambang, Malili dengan gaji setiap bulan Rp7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh pemiliknya untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian, yang pertama dihukum kurang lebih 8 (delapan) bulan, perbuatan kedua dihukum 1 (satu) tahun lebih dan yang ketiga dihukum 2 (dua) tahun lebih;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 3 (tiga) unit handphone merk Vivo Y15 E warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna biru;
- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp13.400.000,00,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/ 2 PV MX king 150 warna merah hitam, nomor Polisi DT 5750 UB, Nomor Rangka: MH3UG0710FK009014, Nomor Mesin: G3E6E- 0009515, BPKB Nomor: L-0719269 beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa didalam kamar tidur Saksi Sumami yang terletak di Desa Wesalo Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur, mengambil uang yang terbungkus kantong plastik/ kresek yang tersimpan didalam lemari pakaian yang tidak terkunci milik Saksi Sumami;
- Bahwa uang tersebut merupakan milik besan Saksi Sumami yang bernama Musriani untuk dipakai bekerja sama dengan Saksi Sumami membuat usaha simpan pinjam;
- Bahwa uang yang hilang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) ikat keseluruhannya sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang berada didalam lemari yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kamar tidur Saksi Sumami yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya disimpan oleh Saksi Sumami di dalam gelas kaca dalam lemari rak piring yang berada di dapur kemudian Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Sumami, mendekati lemari pakaian Saksi Sumami lalu Terdakwa mengambil uang yang terbungkus kantong plastik/ kresak, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengunci kembali pintu kamar, menyimpan kunci ditempatnya semula lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Sumami;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli berbagai macam barang diantaranya: 3 (tiga) unit handphone merk Vivo Y15 E warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/ 2 PV MX King 150 warna merah hitam, nomor Polisi DT 5750 UB, Nomor Rangka: MH3UG0710FK009014, Nomor Mesin: G3E6E- 0009515, BPKB Nomor: L-0719269 beserta STNKnya, Terdakwa juga memberikan uang tunai dengan jumlah bervariasi ke Saksi Rostika alias Tika, Rosnaeni, Rusto dan ibu dari Saksi Rostika alias Tika serta menggunakan untuk keperluan Terdakwa lainnya;
- Bahwa masih terdapat sisa uang yang diambil Terdakwa dan belum dipergunakan sejumlah Rp13.400.000,00,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi Rostika alias Tika, Rosnaeni dan Rusto jika uang tersebut merupakan tabungan Terdakwa hasil dari bekerja di tambang, Kabupaten Malili selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin Saksi Sumami ataupun orang lain untuk mengambil uang yang berada di dalam lemari pakaian Saksi Sumami;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan tinggal di rumah Saksi Sumami;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muram alias Adi Bin Arti dipersidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa awalnya mengambil kunci pintu kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Saksi Sumami di gelas kaca dalam lemari rak piring yang berada di dapur kemudian Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Sumami, mendekati lemari pakaian Saksi Sumami lalu Terdakwa mengambil uang yang terbungkus kantong plastik/kresek sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa keluar dan mengunci kembali pintu kamar, menyimpan kunci ditempatnya semula lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Sumami;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa merupakan benda yang berwujud dan bernilai ekonomis dan perpindahan barang tersebut dari tempatnya semula tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Sumami;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai “dengan maksud” merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai “kesengajaan sebagai niat” yang bermakna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud memiliki ini berhubungan dengan sikap batin seseorang sehingga tidak dapat dibuktikan secara empirik, oleh karena itu Majelis menilai bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah/ tidak berdasarkan hukum/ bertentangan dengan hukum, maka anggapan hukum terhadap perbuatan tersebut adalah adanya maksud memiliki yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai barang sebagaimana yang disebutkan pada unsur kedua diatas, Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Sumami hingga akhirnya Terdakwa singgah dan bermalam di rumah orang tua Saksi Rostika alias Tika kemudian uang yang Terdakwa telah ambil di rumah Saksi Sumami, Terdakwa berikan juga ke Saksi Rostika alias Tika, Rosnaeni, Rusto dan ibu dari Saksi Rostika alias Tika dengan jumlah yang bervariasi, Terdakwa juga membeli berbagai macam barang diantaranya: 3 (tiga) unit handphone merk Vivo Y15 E warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/ 2 PV MX King 150 warna merah hitam, nomor Polisi DT 5750 UB, Nomor Rangka: MH3UG0710FK009014, Nomor Mesin: G3E6E- 0009515, BPKB Nomor: L-0719269 beserta STNKnya serta Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi Rostika alias Tika, Rosnaeni dan Rusto jika uang tersebut merupakan tabungan Terdakwa hasil dari bekerja di tambang, Kabupaten Malili selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku jika uang yang diambil dari rumah Saksi Sumami merupakan uang tabungannya hasil dari bekerja ditambang kemudian Terdakwa juga memberikan uang tersebut ke orang lain dan membeli beberapa barang serta keperluan lainnya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang yang sebenarnya dan Terdakwa dapat dipastikan telah memperoleh keuntungan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) unit handphone merk Vivo Y15 E warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/ 2 PV MX King 150 warna merah hitam, nomor Polisi DT 5750 UB, Nomor Rangka: MH3UG0710FK009014, Nomor Mesin: G3E6E- 0009515, BPKB Nomor: L-0719269 beserta STNKnya;
- Merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang yang diambil dari penguasaan Saksi Sumami, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya diserahkan kepada Saksi Sumami;
- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp13.400.000,00,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan sisa dari uang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam lemari Saksi Sumami maka terhadap barang bukti tersebut diserahkan ke Saksi Sumami;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kejahatan yang sejenis lebih dari 1 (satu) kali sehingga pidana tersebut dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari agar tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sumami dan keluarganya;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muram alias Adi Bin Arti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit handphone merk Vivo Y15 E warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/ 2 PV MX King 150 warna merah hitam, nomor Polisi DT 5750 UB, Nomor Rangka: MH3UG0710FK009014, Nomor Mesin: G3E6E- 0009515, BPKB Nomor: L-0719269 beserta STNKnya;
 - 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp13.400.000,00,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);Diserahkan ke Saksi Sumami;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Ayu Alifiandri Zainal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Musafir, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Yetim Kalalembang, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17